

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini umat Islam di dunia sering mengalami perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah, di Indonesia sendiri seringkali mengalami peristiwa yang membingungkan saat penentuan awal bulan kamariah, tepatnya hari pertama sebuah bulan yang terkait dengan prosesi ibadah.¹

Penentuan awal bulan kamariah sangat penting artinya bagi segenap kaum muslimin, sebab banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan kamariah. Ibadah-ibadah itu adalah salat Idul Adha dan Idul Fitri, salat gerhana Bulan dan gerhana Matahari, puasa Ramadhan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Demikian pula hari-hari besar dalam Islam, semuanya diperhitungkan menurut perhitungan bulan kamariah.²

Penetapan awal bulan kamariah merupakan salah satu lahan ilmu hisab³ dan rukyah⁴ yang lebih kerap diperdebatkan dibanding dengan lahan-lahan lain

¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah dan Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007, hlm. 15

² Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 98

³ Hisab menurut bahasa artinya hitungan, perhitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *calculus* (hitung), *computation* (perhitungan), *calculation* (perhitungan), *estimation* (penilaian, perhitungan), *appraisal* (penaksiran). Sedangkan hisab menurut istilah dapat diartikan sebagai ilmu hitung atau ilmu *arithmetic*, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan, di dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi. Lihat Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: GP Press, 2009, hlm. 147

seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat. Menurut Ibrahim Husein, persoalan ini dikatakan sebagai persoalan klasik⁵ dan senantiasa aktual⁶.

Perbedaan penentuan awal bulan kamariah tidak hanya terbatas pada organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia saja yaitu antara Muhammadiyah dengan Mazhab Hisabnya dan Nahdhatul Ulama dengan Mazhab Rukyahnya, tetapi belakangan ini muncul juga beberapa kelompok keagamaan minoritas lainnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia, An-Nazir, Syatariyah dan kelompok Islam lainnya. Kelompok tersebut mempunyai metode penetapan awal bulan kamariah tersendiri, sehingga seringkali terjadi perbedaan penetapan awal bulan kamariah terutama pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Tidak adanya regulasi yang jelas dari pemerintah terkait penentuan awal bulan kamariah khususnya pada bulan-bulan yang erat kaitannya dengan ibadah umat Islam yaitu Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah memberikan keleluasaan pada masing-masing kelompok keagamaan tersebut untuk menjalankan apa yang mereka yakini terkait dengan metode dan dasar hukum penentuan awal bulan kamariah.

⁴Rukyah menurut bahasa berasal dari kata *ra'a*, *yaraa*, *rukyyatan* yang bermakna melihat, mengerti, menyangka, menduga, dan mengira. Dalam bahasa Inggris juga diartikan dengan *to see*, *to behold* (melihat), *perceive* (merasa), *notice*, *observe* (memperhatikan atau melihat) dan *discern* (melihat). Rukyah adalah aktivitas mengamati visibilitas *hilal*, yakni penampakan Bulan sabit yang pertama kali tampak setelah *ijtima'*. Rukyah dapat dilakukan dengan mata telanjang dan dengan alat bantu optik atau teleskop. *Ibid*, hlm. 149

⁵Klasik, karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam. Mengingat hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi.

⁶Aktual, karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Lihat Ahmad Izzuddin. *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 2

Perbedaan ini setidaknya berdampak pada integritas umat Islam di Indonesia. Padahal pemerintah sendiri dalam pelaksanaan sidang *isbath* telah melibatkan seluruh golongan maupun ormas Islam yang dinilai memiliki pengaruh di masyarakat. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus perbedaan tersebut tidak juga dapat teratasi.⁷ Masing-masing ormas tersebut tetap saja mengeluarkan keputusannya (apapun istilahnya –apa itu hanya dengan istilah intruksi atau *ikhbar*- tetap saja itu adalah keputusan).⁸

Salah satu kelompok keagamaan yang cukup konsisten berbeda penentuan awal bulan kamariahnya dengan pemerintah adalah tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang. Tarekat Naqshabandiyah ini selalu menjadi sorotan publik dan eksis di media cetak dan elektronik terkait perbedaan penetapan awal bulan kamariahnya -terutama pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah- dengan ketetapan pemerintah. Pengikut tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang telah berpuasa beberapa hari sebelum pemerintah menetapkan awal Ramadhan. Begitu juga dalam pelaksanaan salat Idul Fitri, mereka telah salat beberapa hari sebelum keluar ketetapan dari pemerintah. *Mursyid* dari penganut paham ini adalah Syafri Malin Mudo.

Pada lebaran tahun lalu tarekat Naqshabandiyah ini menetapkan 1 Syawal 1433 H jatuh pada tanggal 16 Agustus 2012. Ini berarti terjadi perbedaan

⁷Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyah (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet I, 2003, hlm. 98

¹¹Ahmad Izzuddin dalam artikelnya yang berjudul *Menyikapi Perbedaan Hari Raya* yang dimuat dalam kumpulan artikel yang juga ditemukan di dalam bukunya *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : IAIN Walisongo Press, hlm. 34

penetapan awal bulan Syawal dengan ketetapan pemerintah. Sebelumnya pemerintah menetapkan bahwa 1 Syawal 1433 H jatuh pada tanggal 19 Agustus 2012.⁹ Ketetapan ini berdasarkan pada *Almanak Hisab Munjid*, hitungan lima dan *rukyah al-hilal* (melihat Bulan).¹⁰

Tarekat dengan pengikut ribuan orang ini terkenal karena konsistensi jamaahnya dengan ketetapan *mursyid*. Kemajuan teknologi dan keilmuan di bidang hisab rukyah tidak mampu menggoyahkan keyakinan dan kepercayaan yang telah mereka jalani dan pegang bertahun-tahun. Tentunya dialektika antara Islam dan budaya lokal yaitu adat Minang yang bersemboyan *Adaik Basandikan Syara', Syara' Basandikan Kitabullah* juga ikut mewarnai perjalanan tarekat Naqsabandiyah ini.

Hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dielaborasi karena tarekat Naqsabandiyah mempunyai basis yang sangat kuat di Sumatera Barat terutama di Kota Padang dan Kota Padang Pariaman. Apalagi tarekat ini pada awalnya adalah tarekat yang terkenal dengan tasawufnya, kemudian berkembang menjadi tarekat yang ikut memperkaya khazanah keilmuan falak.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**Penentuan Awal Bulan Kamariah**

⁹Diakses dari <http://www.menkokesra.go.id/content/lebaran-yang-berbeda>, http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7265:naqsabandiyah-mulai-tarawih-malam-ini&catid=1:haluan-padang&Itemid=70, Kompas On Line dan Republika pada tanggal 29 Agustus 2011 jam 23.00 WIB dan 12 Juni 2012 jam 02.14 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Syafri Malin Mudo, *Mursyid* Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang pada tanggal 26 Agustus 2012 jam 14.30 WIB

dalam Perspektif Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang” yang selalu berbeda penetapan awal bulan kamariahnya dengan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode hisab rukyah penentuan awal bulan kamariah dalam perspektif tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang ?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang sehingga mempertahankan prinsip hisab rukyahnya dalam penentuan awal bulan kamariah ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode hisab rukyah penentuan awal bulan kamariah dalam perspektif tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang sehingga mempertahankan prinsip hisab rukyahnya dalam penentuan awal bulan kamariah.

D. Telaah Pustaka

Beberapa tulisan yang membahas tentang penentuan awal bulan kamariah menurut tarekat Naqsabandiyah yaitu pada skripsi Siti Kholishoh yang berjudul “Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah

Mujadadiyah al-Aliyah di Dusun Kapas, Dukuhklopo, Peterongan, Jombang, Jawa Timur” yang menguraikan tentang metode yang digunakan tarekat Naqsabandiyah dalam penentuan awal bulan kamariah serta hal yang melatarbelakangi tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah al-Aliyah di Dusun Kapas, Dukuhklopo, Peterongan, Jombang, Jawa Timur masih mempertahankan metode tersebut. Siti Kholishoh menjelaskan bahwa metode yang digunakan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah al-Aliyah di Dusun Kapas, Dukuhklopo, Peterongan, Jombang, Jawa Timur adalah memadukan dua metode hisab rukyah yakni metode hisab tradisional ala Islam Jawa yang sering disebut dengan pemikiran Aboge yaitu cara penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan berdasarkan pada perhitungan tahun Jawa Islam dan *ruk yah al-hilal* (observasi dengan mata telanjang saat tenggelamnya Matahari) serta yang melatarbelakangi bertahannya metode hisab rukyah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah al-Aliyah di Dusun Kapas, Dukuhklopo, Peterongan, Jombang, Jawa Timur karena 3 hal yaitu faktor historis (metode tersebut adalah warisan nenek moyang mereka), interpretasi hadis yang berbeda dan kepercayaan yang melekat pada setiap pengikut tarekat tersebut.¹¹

Rizal Zakaria dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kalender Jawa Islam Aboge sebagai Ancer-Ancer Rukyah dalam Penentuan 1 Syawal 1430 H Aliran Tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah

¹¹ Siti Kholishoh, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah al-Aliyah di Dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur,” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, 2012

Mujadadiyah al-Aliyah Dusun Kapas Klopo Peterongan Jombang,” dalam tulisannya Rizal Zakaria membahas tentang metode hisab rukyah yang mereka pakai dalam penentuan awal bulan kamariah. Kesimpulannya adalah jika ditinjau dari hukum Islam penggunaan hisab rukyah tarekat ini tidak ada masalah karena dasar hukum serta tatacara dalam melakukan rukyah sesuai dengan tatacara yang selama ini dijelaskan oleh Rasulullah dengan sunnahnya.¹²

Skripsi Ahmad Izzuddin yang berjudul “Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Sullam al-Nayyirain.” Tulisan ini menjelaskan dan menganalisis tentang sistem hisab yang digunakan pada kitab *Sullam al-Nayyirain* karangan Muhammad Mansyur al-Batawi yang pada akhirnya sampai kepada beberapa kesimpulan yang menyatakan bahwa ada kekurangan dan kelebihan sistem hisab yang digunakan pada kitab tersebut. *Pertama*, penggunaan teori Ptolomeus (*geosentris*) yang menyatakan bahwa Bumi adalah pusat jagad raya, sedangkan seiring perkembangan ilmu astronomi telah diakui kebenarannya teori Copernicus (*heliosentris*) bahwa Matahari adalah pusat jagad raya. *Kedua*, data yang digunakan masih berupa data-data mentah dan perlu dita'dil atau dikoreksi beberapa kali lagi. *Ketiga*, hisabnya kurang akurat karena ada sistem *tathbiq* yang menandakan adanya *ketaqriban* sistem hisab tersebut. Sedangkan kelebihanannya adalah sistem hisab pada kitab ini

¹⁴ Rizal Zakaria, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kalender Jawa Islam Aboge sebagai Ancer-Ancer Rukyah dalam Penentuan 1 Syawal 1430 H Aliran Tarikat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah al-Aliyah Dusun Kapas Klopo Peterongan Jombang,” Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

sederhana dan mudah untuk dipelajari karena telah menggunakan metode algoritma (urutan logika berfikir) dan perhitungan yang benar.¹³

Laporan penelitian individual Ahmad Izzuddin yang berjudul “Melacak Pemikiran Hisab Rukyah Tradisional (Studi atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur Al-Batawi),” dalam penelitian ini diketahui bahwa pemikiran hisab Muhammad Mas Manshur al-Batawi masih menggunakan teori Ptolomeus (*geosentris*) dan perhitungannya termasuk hisab *ḥaqīqi taqribi*. Walaupun demikian, sistem perhitungan ini masih digunakan oleh keluarga besar yayasan *al-Khairiyah al-Manshuriyyah* Jakarta dan Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri.¹⁴

Skripsi Ahmad Syifa’ul Anam yang berjudul “Studi tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Khulasah al-Wafiyah,” yang menguraikan bahwa sistem hisab yang digunakan dalam kitab *al-Khulashah al-Wafiyah* karangan Zubair Umar al-Jaelani sudah benar walaupun terdapat kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Namun dalam beberapa hal perlu dikoreksi, yaitu dalam menentukan ketinggian *hilal mar’i* perlu diperhitungkan korelasi-korelasi *parallaks*, setengah diameter bulan, *refraksi*, kerendahan ufuk (*dip*) dan penggunaan data lintang yang kurang akurat. Sistem hisab kitab

¹³ Ahmad Izzuddin, “Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Sullam al-Nayyirain,” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 1997

¹⁴ Ahmad Izzuddin, “Melacak Pemikiran Hisab Rukyah Tradisional (Studi atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi),” Laporan Penelitian Individual, Semarang : Perpustakaan IAIN Walisongo, 2004

tersebut juga masih *up to date* dan masih relevan bila dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam hisab awal bulan kamariah hingga sekarang.¹⁵

Skripsi Muhammad Taufik berjudul “Studi Analisis tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah,” yang menerangkan tentang metode yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan kamariah. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa penentuan awal bulan kamariah dapat ditetapkan dengan metode hisab dan rukyah. Metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab *wujud al-hilal* dan *mathla’ wilayah al-hukmi* yaitu ketetapan tentang pemberlakuan *hilal* untuk satu negara. Apabila di satu daerah *hilal* sudah berada di atas ufuk (positif) sementara di daerah-daerah lain *hilal* masih di bawah ufuk, maka awal bulan kamariah bisa ditetapkan.¹⁶

Skripsi Sudarmono dengan judul “Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam.” Penetapan awal bulan kamariah Persatuan Islam (Persis) pada awalnya menggunakan metode hisab Abdurrahman (1962). Pada saat itu Persis menyusun almanak untuk pertama kali dengan menggunakan sistem hisab yang terdapat pada kitab *Sullam al-Nayyirain*. Seiring perkembangan ilmu falak dan tingkat akurasi data sekarang ini, Persis pun berpindah dari sistem hisab *Sullam al-Nayyirain* ke sistem hisab *Ephemeris*.

¹⁵ Ahmad Syifa’ul Anam, “Studi tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Khulasah al-Wafiyah,” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2001.

¹⁶ Muhammad Taufik, “Studi Analisis tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah,” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006

Kriteria penentuan awal bulan kamariah Persis juga mengalami perkembangan dari *kriteria ijtima' qabla ghurub, wujud al-hilal* (di sebagian wilayah Indonesia), *wujud al-hilal* (di seluruh wilayah Indonesia) sampai pada saat ini yaitu menggunakan kriteria *imkan al-rukyah* (kemungkinan *hilal* bisa dilihat) atau mengikuti kriteria MABIMS yaitu batas minimal ketinggian *hilal* adalah 2 derajat dengan nilai minimal *azimuth* Matahari dan Bulan sebesar 3 derajat serta umur minimal Bulan yaitu 8 jam.¹⁷

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas tentang “Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang.” Skripsi Rizal Zakaria hanya menjelaskan metode hisab ruyah penentuan awal bulan kamariah menurut tarekat Naqsabandiyah di Jombang dan tidak menjelaskan latar belakang tarekat Naqsabandiyah di Jombang mempertahankan prinsip hisab ruyah tersebut hingga sekarang. Sedangkan pada skripsi Siti Kholisoh lebih memfokuskan kepada analisis penggunaan metode Aboge sebagai pedoman untuk melakukan *rukyah al-hilal* serta memaparkan latar belakang penggunaan metode Aboge sebagai pedoman untuk melakukan *rukyah al-hilal* secara umum dan kurang mendetail. Selain perbedaan pada objek penelitian, metode hisab ruyah antara tarekat Naqsabandiyah di Jombang dan di Padang juga memiliki perbedaan. Tarekat Naqsabandiyah di Jombang menggunakan metode Aboge sebagai

¹⁷ Sudarmono, “Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam,” Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang : Perpustakaan IAIN Walisongo, 2007

pedoman untuk melakukan *rukayah* sedangkan tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang menggunakan metode *Almanak Hisab Munjid*, hitungan lima dan *rukayah al-hilal*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)¹⁸ yang berupaya mengungkap permasalahan penetapan awal bulan kamariah dalam perspektif tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif.¹⁹

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan sekunder.²⁰

¹⁸ Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, mazhab, lembaga, atau komunitas, dan merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Lihat Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 8

¹⁹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

²⁰ Syaifuddin Azwar, *op.cit*, hlm. 36.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung.²¹ Sumbernya adalah wawancara (*interview*) kepada Syafri Malin Mudo (*mursyid* tarekat Naqsabandiyah Kota Padang), Malin Pasaman (pimpinan tarekat Naqsabandiyah Indaruang), Munyar (jamaah tarekat Naqsabandiyah Kota Padang) dan observasi Bulan di surau tarekat Naqsabandiyah Kota Padang serta dari hasil sidang *mursyid* Syafri Malin Mudo terkait ketetapan awal bulan kamariah.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder tersebut berupa buku-buku dan karya ilmiah yang berguna untuk kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada tiga cara yang penulis lakukan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

a) Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. *Interview* juga merupakan pusat dari penelitian sosial. Jika kita membaca jurnal dalam ilmu sosial, maka akan kita temui bahwa

²¹ *Ibid*, hlm. 91.

²² *Ibid*

penelitian sosial didasarkan pada *interview* baik yang standar maupun yang dalam.²³ Penulis akan melakukan wawancara kepada *mursyid* Syafri Malin Mudo, Malin Pasaman (pimpinan tarekat Naqsabandiyah Indaruang) dan Munyar (jamaah tarekat Naqsabandiyah Kota Padang).

b) Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel, sumber dari internet, dan data lain yang ilmiah dan bertautan dengan masalah penelitian.²⁴

c) Observasi

Observasi lapangan dilakukan penulis sendiri maupun bersama *mursyid* Syafri Malin Mudo dan jamaah tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-analitik.²⁵ Pada penelitian ini, penulis menggambarkan keadaan

²³ *Ibid*, hlm.317-319.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Renika Cipta, Cet. ke-13, 2006, hlm. 231.

²⁵ Pada penelitian deskriptif-analitik, data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada

sosial-kultural masyarakat di Kota Padang terkait hisab rukyah penentuan awal bulan kamariah di Indonesia dan menggambarkan pemikiran hisab rukyah tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang. Setelah semua data terkumpul dan dijabarkan, kemudian penulis menganalisisnya dengan metode fenomenologis.²⁶ Implikasinya terhadap penelitian ini adalah penulis mencoba menganalisis keadaan-keadaan yang melatarbelakangi pemakaian metode ini sehingga seringkali berbenturan dengan ketetapan pemerintah. Selanjutnya faktor-faktor yang melatarbelakangi tarekat ini mempertahankan prinsip metode hisab rukyahnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, maka disini akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian, dimana penelitian ini terdiri dari lima bab, yang diperjelas dengan sub bab yang ada.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data. Lihat Sugiono, *Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Buana, 1992, hlm. 42

²⁶Metode fenomenologis adalah gagasan tentang bagaimana seharusnya peneliti dalam memandang realitas sosial, fakta sosial atau fenomena sosial yang menjadi masalah dalam penelitian. Penelitian ini semata-mata tidak hanya bersifat tunggal, objektif, terukur dan dapat ditangkap oleh panca indra namun bersifat dualisme dan hasil penafsiran subjektif. *Ibid, hlm. 46*

BAB II : Penentuan Awal Bulan Kamariah

Bab ini meliputi pengertian awal bulan kamariah, dasar hukum penentuan awal bulan kamariah, sejarah dan perkembangan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, dan aliran penentuan awal bulan kamariah.

BAB III : Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang

Bab ini meliputi seputar tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, dasar hukum penentuan awal bulan kamariah tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, metode dan contoh penentuan awal bulan kamariah tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang.

BAB IV : Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat

Dalam bab ini merupakan pokok dari pada pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu meliputi: analisis metode hisab rukyah penentuan awal bulan kamariah dalam perspektif tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang dan analisis latar belakang tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang mempertahankan prinsip hisab rukyah dalam penentuan awal bulan kamariah.

BAB V : Penutup

Meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.